

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi dalam bidang keuangan negara diawali dengan lahirnya paket undang–undang keuangan negara. Paket undang-undang keuangan negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket undang-undang keuangan negara tersebut ditujukan dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, pemerintah diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan APBN. Berdasarkan Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan sedikitnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan situasi keuangan entitas. Aset tetap merupakan komponen penting dalam neraca karena memiliki jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan akun-akun lain di bagian aset. Pengertian aset tetap berdasarkan PSAP 07 adalah aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 oleh BPK disebutkan pemerintah dengan

konsisten selalu berupaya melakukan peningkatan pengelolaan keuangan negara yang berdampak pada peningkatan kualitas LKPP. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu perbaikan terhadap kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan meningkatkan mutu pengelolaan serta *reliability* penyajian aset tetap pemerintah dengan cara penertiban melalui pendayagunaan dan validitas aset tetap.

Pada tahun 2020, legalitas dan keakuratan data berupa keanehan (anomali) data Barang Milik Negara (BMN) pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebanyak 543.341 NUP (nomor urut pendaftaran) merupakan akibat dari permasalahan terkait pengendalian atas pengelolaan aset tetap. Data BMN yang tidak normal, selisih data antar aplikasi serta data satker inaktif bersaldo merupakan penyebab dari terjadinya anomali data BMN.

Selain itu, berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Ringkasan Eksekutif oleh BPK disebutkan pada poin “s” yaitu terdapat saldo BMN yang tidak akurat disebabkan karena belum memadainya pengendalian atas pengelolaan aset tetap. Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan rekomendasi berupa pengevaluasian kembali rencana implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Pelaporan di Tahun 2022. Dengan mempertimbangkan permasalahan terkait anomali data aset pada LKPP Tahun 2021 (*audited*), implementasi SAKTI merupakan bagian dari mitigasi risiko terkait pengelolaan aset tetap melalui proses migrasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Pusat dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat repetitif.

Pada bagian penjelasan LKPP Tahun 2021, saldo BMN yang tidak akurat merupakan akibat dari belum memadainya pengendalian atas pengelolaan aset tetap. Permasalahan terkait anomali data yang belum dapat diselesaikan secara optimal oleh pemerintah yaitu terdapatnya aset tetap dengan nilai perolehan ganda yang sebesar Rp34.000.000 terjadi pada Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 10 NUP. Selain itu, terdapatnya aset tetap dengan tanggal buku

perolehan kosong yang mana berupa gedung dan bangunan senilai Rp100.670.000 pada Kemenag. Kelemahan dalam pengelolaan aset tetap ditemukan oleh BPK pada 56 kementerian/lembaga dikarenakan pengendalian yang tidak mumpuni. Salah satu permasalahannya yaitu terdapat aset tetap yang keberadaannya tidak diketahui sebesar Rp15.034.705.527 terjadi pada Kemenag berupa BMN yang tidak ditemukan pada enam satuan kerja (satker). Permasalahan lainnya yaitu adanya aset tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN terkait kepemilikan aset tersebut yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain sebesar Rp231.856.584.100,69 pada Kemenag. Pada LKPP tahun 2021 *audited* Kemenag juga menjadi sorotan BPK karena terdapat penatausahaan aset tetap tidak tertib sebesar Rp2.111.429.010.879.

Kemenag Kabupaten Pasaman merupakan satker yang berada di bawah Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Kantor Kemenag Kabupaten Pasaman sebagai entitas akuntansi, wajib menyelenggarakan akuntansi dengan menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Berangkat dari permasalahan yang sudah dijelaskan, penulis ingin meninjau penerapan atas aset tetap pada Kemenag Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada Kemenag Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan akuntansi aset tetap pada Kemenag Kabupaten Pasaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan KTTA ini antara lainnya untuk:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Kemenag Kabupaten Pasaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Untuk mengetahui kendala yang ada berkaitan dengan penerapan akuntansi aset tetap pada Kemenag Kabupaten Pasaman.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan terkait penulisan KTTA ini hanya sebatas pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian, pengungkapan dan kendala dalam penerapan akuntansi aset tetap pada Satker Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenag Kabupaten Pasaman periode 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat diberikan penulis melalui penulisan KTTA ini, penjelasan manfaat penulisan ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan terkait penerapan akuntansi aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

KTTA ini diharapkan menjadi tempat mengimplementasikan pengetahuan terkait aset tetap sesuai dengan peraturan yang telah ada.

- b. Bagi Satuan Kerja Pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat membantu satker dalam mengevaluasi kinerjanya terkait penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan yang telah ada.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan umum terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori dasar berupa literatur dan peraturan-peraturan yang digunakan penulis ketika penyusunan KTTA dijelaskan dalam bab ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

1. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan menjelaskan terkait metode yang digunakan penulis ketika menyusun KTTA.

2. Gambaran Umum Objek Penulisan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan secara umum terkait penerapan akuntansi aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman.

3. Pembahasan Hasil

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil tinjauan terhadap aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman. Tinjauan yang dilakukan berupa kegiatan membandingkan antara penerapan akuntansi aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman dengan standar dan aturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian memaparkan kesimpulan dari pembahasan atas tinjauan penerapan akuntansi aset tetap pada Satker Setjen Kemenag Kabupaten Pasaman dengan standar dan aturan yang berlaku.